

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Hukum Adat

1. Pengertian Hukum Adat

Hukum adat terdiri dari dua kata yaitu hukum yang berarti sekumpulan aturan–aturan, ketentuan dan suruhan. Sedangkan adat yang berarti kebiasaan masyarakat yang dilakukan terus–menerus, yaitu perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Jadi hukum adat adalah hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) yang di konsep sebagai sistem hukum dan terbentuk dari pengalaman empiris masyarakat pada masa lampau, yang dianggap adil dan telah mendapatkan legitimasi sehingga mengikat (bersifat normatif).¹⁸

Proses kepatuhan terhadap hukum adat karena adanya asumsi bahwa setiap manusia yang lahir dimuka bumi, sejak itupula ia dikelilingi oleh norma-norma yang mengatur tingkah laku personal setiap perbuatan hukum dan hubungan–hubungan hukum dalam suatu interaksi sosial.¹⁹ Ruang lingkup hukum adat mencakup seluruh aturan–aturan hukum yang bertalian dengan

¹⁸ H. Hilman Hadikusuma, *Pokok–pokok Pengertian Hukum Adat* (Bandung: Alumni Bandung, 1980), 2–3.

¹⁹ H. R. Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer* (Bandung: Alumni, 2002), 27.

proses pelestarian berupa meneruskan dan perpindahan harta kekayaan material dan immaterial dari generasi ke generasi lain.²⁰

Beberapa pengertian hukum adat menurut para pakar ahli hukum:

a. Menurut Barend Ter Haar Bzn

Hukum adat lahir dan dipelihara oleh keputusan-keputusan para warga masyarakat hukum terutama keputusan beribawa dari kepala-kepala rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan-perbuatan hukum.

b. Menurut R. Soepomo

Hukum adat adalah hukum non statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum islam, dan hukum adat melingkupi hukum yang berdasarkan putusan-putusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan tersebut dan hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis.

c. Menurut Soekanto

Dilihat dari mata seorang ahli hukum yang memegang teguh kitab undang-undang (*Wetboek Jurist*) memang hukum di Indonesia tidak teratu.

²⁰ Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris, praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 192.

d. Menurut H. Hilman Hadikusuma

Hukum adat adalah hukum yang memiliki sanksi, sedangkan istilah adat yang tidak mengandung sanksi adalah kebiasaan normatif yaitu kebiasaan yang berwujud aturan tingkah laku yang berlaku dalam masyarakat. Pada kenyataannya hukum adat dengan adat kebiasaannya itu batasnya tidak jelas.

e. Menurut Bus. Har Muhammad

Hukum adat dalam arti sempit adalah hukum asli yang tidak tertulis berdasarkan kebudayaan dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang memberikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari dalam hubungan antara satu dengan yang lain.²¹

Dalam sistem hukum di Indonesia, hukum adat diakui sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia, yang tidak dibuat oleh seorang legislator namun dibentuk oleh masyarakat hukum adat suatu wilayah dan di lestarikan turun-temurun. Namun dalam perkembangannya hukum adat sebagian besar hukumnya tak tertulis, ternyata banyak terjadi pergeseran pergeseran hukum adat demi terwujudnya rasa keadilan bagi masyarakat hukum adat.²²

²¹ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan* (Bandung: CV Alfabeta, 2015), 9–21.

²² Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris, praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 192.

B. Tinjauan Masyarakat Hukum Adat

1. Masyarakat Hukum Adat

Secara teoritis, pengertian masyarakat hukum dan masyarakat hukum adat itu berbeda. Seperti yang di artikan oleh Kusumadi Pujosewoyo yang mengertikan bahwa masyarakat hukum sebagai suatu masyarakat yang menetapkan, tunduk dan terikat pada tata hukumnya sendiri.²³ Sedangkan masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa dengan rasa solidaritas yang tinggi diantara para anggota, yang memandang anggota masyarakat bukan sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan oleh anggotanya.²⁴

Bangsa Indonesia adalah bangsa dengan kemajemukan masyarakat didalamnya berbeda-beda baik dalam suku, agama, ras, budaya dan antar golongan tapi tetap satu, hal itu kita kenal dengan Bhinneka Tunggal Ika, yang kemudian bersatu dalam satu-kesatuan utuh negara Pancasila sejak tanggal 17 agustus 1945. Kemajemukan masyarakat Indonesia sudah ada sejak zaman leluhur, sejak zaman Melayu sebagai akibat berbeda-bedanya asal keturunan, tempat kediaman dan lingkungan, hal itu tak lepas dari

²³ Laksanto Utomo, *Hukum Adat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 1.

²⁴ Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi* (Jakarta: Kompas, 2009), 56-57.

pengaruh masuknya agama Hindu–Budha, Islam, Keristen dan Khatolik yang bercampur dengan budaya asli setempat di seluruh nusantara.²⁵

Bentuk dan susunan masyarakat hukum adat merupakan persekutuan dari persekutuan hukum adat itu sendiri, para anggota didalamnya terikat oleh faktor yang bersifat genealogis (keturunan), territorial (wilayah) dan keduanya territorial–genealogis.²⁶ Adanya masyarakat hukum yang terdapat dikalangan rakyat tersebut. Barend Ter Haar Bzn juga mengungkapkan adanya kelompok–kelompok masyarakat dilingkungan raja, bangsawan, dan lingkungan pedagang, merupakan kelompok–kelompok yang dipengaruhi oleh hukum adat dan tempat kediamannya terpisah dari masyarakat umum.

Kelompok–kelompok masyarakat seperti raja, bangsawan, pedagang pasca kemerdekaan Republik Indonesia sebagian besar tinggal namanya saja dan sudah tidak memiliki pengaruhnya lagi. Namun masyarakat hukum atau persekutuan hukum adat sebagian besar masih hidup dengan hukum adatnya masing–masing berdasarkan tali territorial dan berdasarkan tali genealogis, dan campuran antara keduanya yang bersifat genealogis–territorial.

Masyarakat hukum adat sebagaimana dikemukakan oleh Hazairin adalah masyarakat–masyarakat hukum adat seperti di

²⁵ Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat Indonesia* (Solo: Pustaka Iltizam, 2016), 37–47.

²⁶ Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris, praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 187–188.

Jawa, Sumatra Selatan, Minangkabau, Tapanuli, Sulawesi Selatan, merupakan satu-kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan–kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa, dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi anggotanya.²⁷ Bentuk hukum keluarganya patrilineal, matrilineal, bilateral, mempengaruhi sistem pemerintahannya, semua anggota sama dalam hak dan kewajibannya. Penghidupan mereka berciri komunal, dimana gotong royong, tolong moneolong serasa mempunyai peranan yang besar.²⁸

Ciri–ciri khas dari masyarakat hukum adat adalah persekutuan hukum adat. Inti dari persekutuan hukum adat adalah:²⁹

- a. Kesatuan manusia yang teratur
- b. Menetap di daerah tertentu
- c. Mempunyai penguasa–penguasa
- d. Mempunyai kekayaan yang berwujud maupun tidak berwujud, dimana para anggota kesatuan masing–masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hak yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun diantara mereka para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk

²⁷ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan* (Bandung: CV Alfabeta, 2015), 71–72.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 93–94.

²⁹ Bushar Muhammad, *Asas–Asas Hukum Adat* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2003), 21–22.

membubarkan ikatan yang telah tumbuh atau meninggalkannya dalam arti melepas diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.

2. Corak Hukum Adat

Menurut H. Hilman Hadikusuma hukum adat di Indonesia yang bersifat normatif pada umumnya memiliki corak sabagai berikut:³⁰

b. Tradisional

Hukum adat bercorak teradisional adalah bersifat turun-temurun dari zaman nenek moyang sampai ke anak cucu-cicit sekarang dimana keadaanya masih tetap berlaku dan tetap dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan.

c. Keagamaan

Hukum adat bercorak keagamaan artinya prilaku hukum atau kaidah-kaidah hukumnya berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang ghaib atau berdasarkan ajaran Ke Tuhanan Yang Maha Esa. Menurut kepercayaan bangsa Indonesia bahwa dalam alam semesta ada sistem kepercayaan animisme yang berarti percaya terhadap benda-benda mati itu berjiwa dan sistem kepercayaan dinamisme yang berarti percaya bahwa benda-benda itu mempunyai daya gerak.

Hukum adat bercorak keagamaan ini berangkat dari pembukaan UUD 1945 alenia ketiga,³¹ yang berbunyi: “atas

³⁰ H. Hilman Hadikusuma, *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat* (Bandung: Alumni Bandung, 1980), 28.

berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”.

d. **Kebersamaan**

Hukum adat bercorak kebersamaan (*Communal*) artinya ia lebih mengutamakan kepentingan bersama dimana kepentingan pribadi itu diliputi oleh kepentingan bersama (satu untuk semua, semua untuk satu). Hubungan hukum antara anggota masyarakat satu dengan lainnya didasarkan atas asas kebersamaan, kekeluargaan, tolong–menolong dan gotong royong.

e. **Konkrit dan Visual**

Hukum adat bercorak konkrit artinya jelas dan berwujud, sedangkan visual artinya tampak, terbuka dan tidak samar–samar. Maksudnya adalah hukum adat bercorak konkrit dan visual sifat hubungan hukum yang berlaku didalamnya terang, tidak samar–samar, disaksikan, diketahui, dilihat dan dengar orang lain, Nampak adanya serah terima.

f. **Terbuka dan Sederhana**

Hukum adat bercorak terbuka artinya dapat menerima masuknya unsur–unsur dari luar selama tidak bertentangan

³¹ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan* (Bandung: CV Alfabeta, 2015), 31–32.

dengan jiwa hukum adat itu sendiri. Sedangkan sederhana maksudnya adalah bersahaja, tidak rumit bahkan kebanyakan tidak tertulis, mudah dimengerti dan dilaksanakan atas dasar saling percaya.

misalnya dalam keterbukaan, pengaruh agama Islam dalam waris adat yang disebut *segendong sepikul* (bagian warisan bagi ahli waris laki-laki dan perempuan berbanding (2:1) sedangkan dalam kesederhanaanya misalnya dalam pembagian waris adat jarang sekali menggunakan surat-menyerat seperti hukum barat dan hukum Islam tentang banyaknya bagian yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an bagi ahli waris.³²

g. Dapat Berubah dan Menyesuaikan

Menurut Soepomo hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkemabang seperti kehidupan, hukum adat pada masa lampau agak berbeda isinya karena pada dasarnya hukum adat menunjukkan perkembangan sesuai zaman. Walaupun sifat hukum adat tidak tampak namun pada kenyataanya hukum adat mengarahkan diri pada keadaan-keadaan yang berubah baik sedikit demi sedikit menyesuaikan dengan perkemabang zaman.

³² H. Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: CV Mandar Maju, 2014), 105–106.

h. Tidak Dikodefikasi

Hukum adat kebanyakan tidak tertulis, walaupun ada juga yang tertulis dalam aksara, bahkan ada yang dibekukan dengan cara yang tidak sistematis, hanya sekedar sebagai pedoman dan bukan mutlak untuk dilaksanakan kecuali bersifat perintah tuhan.

Pada umumnya hukum adat tidak dikodefikasi seperti halnya hukum barat (Eropa) yang disusun secara sistematis yang disebut dengan perundang-undangan, sehingga hukum adat mudah berubah dan menyesuaikan perkembangan masyarakat.

i. Musyawarah dan Mufakat

Hukum adat lebih mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat dalam segala urusan, baik didalam keluarga, kekerabatan, ketetanggan. Apalagi yang bersifat peradilan didalam menyelesaikan perselisihan antara satu dengan yang lainnya.

3. Macam Masyarakat Hukum Adat

Ada beberapa macam masyarakat hukum adat antarlain:³³

a. Masyarakat Hukum Territorial

Menurut pengertian yang dikemukakan oleh para ahli hukum adat, yang dimaksud dengan masyarakat hukum atau

³³ Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat Indonesia* (Solo: Pustaka Iltizam, 2016), 37–47.

persekutuan hukum yang territorial adalah masyarakat yang teratur, yang anggota-anggota masyarakatnya pada suatu daerah tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan kepada roh-roh leluhur.

Anggota masyarakatnya merupakan anggota-anggota yang terikat dalam kesatuan yang teratur baik kedalam maupun keluar. Anggota yang pergi merantau untuk waktu yang sementara masih tetap anggota kesatuan territorial, begitu juga sebaliknya orang yang datang dari luar dan masuk menjadi anggota kesatuan harus memenuhi persyaratan adat setempat.

Masyarakat hukum territorial dapat di bedakan menjadi 3 macam:

1.) Masyarakat Hukum Territorial Desa (Persekutuan Desa)

Adalah apabila segolongan masyarakat terikat pada suatu tempat kediaman, dan dilamnya meliputi dukuh-dukuh yang tunduk pada perangkat desa yang tinggal di kediaman pusat desa. Contohnya desa orang Menduro yang terdiri dari 4 dukuh yang tunduk pada pemerintah pada pusat desa.

2.) Masyarakat Hukum Territorial Daerah (Persekutuan Daerah)

Adalah apabila dalam suatu daerah tertentu merupakan kesatuan dari beberapa tempat kediaman yang masing–masing yang mempunyai pimpinan sendiri–sendiri tetapi semuanya merupakan bagian dari daerah tersebut. Marga Sumatra selatan contohnya dengan dusun–dusun didalam daerahnya.

3.) Perserikatan Desa–Desa

Adalah gabungan dari beberapa persekutuan desa–desa dimana didalamnya ada akad mufakat untuk melakukan kerja sama. Yang mana untuk memelihara keperluan bersama diperlukan adanya badan pengurus yang terdiri dari pengurus–pengurus desa itu.

b. Masyarakat Hukum Genealogis

Masyarakat hukum genealogis adalah kesatuan masyarakat yang teratur, dimana masyarakatnya terikat dengan garis keturunan yang sama dari satu leluhur, baik secara langsung karna hubungan darah (keturunan) atau secara tidak langsung karna pertalian perkawinan atau pertalian adat.³⁴ Menurut para ahli hukum adat pada masa Hindia–Belanda

³⁴ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan* (Bandung: CV Alfabeta, 2015), 74.

masyarakat hukum genealogis dibedakan menjadi tiga macam diantaranya:

1.) Masyarakat Unilateral

Adalah masyarakat diaman keanggotanya menarik garis keturunan hanya dari salah satu pihak saja yaitu pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Macam-macam masyarakat hukum Unilateral:

a.) Masyarakat Matrilineal

Yaitu masyarakat dimana para anggotanya menarik dari garis keturunan pihak ibu saja, terus menerus hingga akhir.

b.) Masyarakat Patrilineal

Yaitu masyarakat dimana susunan keanggotanannya atau anggota-anggotanya menarik dari garis keturunan pihak ayah saja hingga akhir.

2.) Masyarakat Bilateral

Adalah masyarakat dimana anggota-anggota persekutuannya menarik garis keturunan baik melalui laki – laki (ayah) maupun perempuan (ibu). Jadi garis keturunan ditarik melalui kedua orang tua.

3.) Masyarakat Alternerend (berganti-ganti)

Adalah masyarakat dimana gari keturnan seseorang ditarik berganti-ganti sesuai dengan bentuk perkawinan

yang dilaksanakan oleh orang tuanya. Berarti bila perkawinan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya dilakukan berdasarkan hukum keibuan maka anak-anak yang lahir dari perkawinan ini menarik garis keturunan ibu, begitupun sebaliknya.

c. Masyarakat Hukum Genealogis–Territorial

Yang dimaksud dengan persekutuan hukum genealogis–territorial adalah satu kesatuan masyarakat yang utuh, tetap dan teratur dimana para keanggotaanya bukan saja terikat pada hubungan keturunan dalam pertalian darah atau kekerabatan akan tetapi juga terikat pada tempat kediaman pada suatu daerah tertentu.

Dengan demikian dalam suatu daerah terdapat masyarakat hukum genealogis–territorial, akan berlaku dualisme hukum pluralisme hukum, yaitu hukum administrasi pemerintah berdasarkan perundangan, hukum adat baru yang berlaku bagi kesatuan anggota masyarakat desa, hukum adat tradisional, dan tentu saja berlaku pula hukum antar daerah yang berbeda dalam masyarakat campuran.

d. Masyarakat Adat Keagamaan

Diantara berbagai kesatuan masyarakat adat yang dipaparkan diatas akan terdapat kesatuan masyarakat adat khusus yang bersifat keagamaan di beberapa daerah tertentu.

Jadi kesatuan masyarakat keagamaan menurut kepercayaan lama ada kesatuan masyarakat khusus beragama Islam, Hindu, Kristen/Katholik, dan ada sifaatnya campuran.³⁵

Lingkungan yang didominasi agama dan kepercayaan tertentu, maka para anggotanya selain merupakan warga kesatuan desa menurut perundang-undangan, tetapi merupakan warga adat tradisional dan warga negara dengan keagamaan yang dianutnya masing-masing. Tapi tak jarang kita menemukan adanya satu desa dan satu daerah kecamatan yang tidak terdiri dari satu-kesatuan masyarakat adat atau masyarakat dengan agama tertentu, melainkan berbeda-beda, sehingga dengan itu maka diantara masyarakat itu disamping sebagai anggota masyarakat desa yang resmi, mereka membentuk kesatuan masyarakat keagamaan yang khusus sesuai dengan kepentingan adat keagamaan mereka.

e. Masyarakat Adat Perantaun

Pada adat kebiasaan orang-orang Aceh, Batak, Minangkabau, Lampung dan Sumatra Selatan yang berda di daerah perantuan cenderung untuk membentuk kelompok-kelompok kumpulan kekeluargaan seperti membentuk kesatuan masyarakat adat yang berfungsi sebagai pengganti kerapatan adat dikampung asalnya. Kumpulan atau organisasi

³⁵ A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2014), 68.

kekeluargaan tersebut kadang bertindak mewakili anggota-anggotanya dalam perselisihan antara masyarakat lainya.³⁶

f. Masyarakat Hukum Adat Lainnya

Selain adanya satu-kesatuan masyarakat adat di perantaun yang anggotanya terikat satu sama lain karena berasal dari daerah yang sama, didalam kehidupan masyarakat kita kadang menjumpai pula bentuk kumpulan-kumpulan organisasi yang ikatan anggotanya berdasarkan ikatan kekeryaan sejenis dan tidak berdasarkan hukum adat sama atau daerah asal yang sama, melainkan pada rasa kekeluargaan yang berdiri atas berbagai suku, bangsa, bahakn berbeda-beda agama.

Bentuk masyarakat seperti ini kita jumpai di berbagai instansi pemerintah, atau swasta, atau di berbagai lapangan ekonomi kehidupan. Kestuan masyarakatnya tidak terkait dengan hukum adat yang lama, melainkan dlam bentuk kebiasaan yang baru, atu bisa disebut hukum adat nasional.³⁷

4. Sistem Hukum Adat

Sistem hukum adat adalah sununan yang tertur dari unsur-unsur hukum adat yang secara fungsional saling bertautan sehingga

³⁶ A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2014), 71-71.

³⁷ Gista Leorika, "Hak Mawaris Bagi Anak Pada Masyarakat Semendo Di Pekon Way Petai Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat" (Skripsi, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018), 18-19.

memberikan satu kegunaan pengertian.³⁸ Menurut Soepomo tiap-tiap hukum merupakan suatu sistem yaitu peraturan-peraturannya berdasarkan alam pikiran, begitupun sistem hukum adat bersendi atas dasar-dasar alam pikiran bangsa Indonesia yang tidak sama dengan alam pikiran hukum barat.

Maka apabila hukum adat dibandingkan dengan hukum barat, sistematika hukum adat sangatlah sederhana dan bahkan sistematis. Sehubungan dengan itu maka sistem hukum adat mencakup beberapa hal:³⁹

a. Mendekati Sistem Hukum Inggris

Menurut MM. Djodjodigono dalam negara Anglo Saxon dimana sistem *Common Law* tidak lain daripada sistem hukum adat hanya berlainan bahannya, didalam hukum adat bahannya ialah hukum Indonesia asli, sedangkan dalam hukum *Common Law* memuat unsur-unsur hukum Romawi Kuno yang mengalami *reception in complex*.

Common Law di Inggris berkembang sejak awal permulaan abad XI yang meletakkan dasar-dasar pemerintahan pusat pada peradilan raja yang dikenal *Curia Regis* yang menyelesaikan perkara perselisihan secara damai. Inggris juga dikenal adanya *justice of the peace*, hal ini mirip dengan

³⁸ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan* (Bandung: CV Alfabeta, 2015), 38.

³⁹ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), 120-121.

peradilan adat di Indonesia yang menyelesaikan perkara perselisihan dengan damai.

b. Tidak Membedakan Hukum Publik dan Hukum Privat

Hukum adat di Indonesia khususnya tidak sama seperti halnya hukum Eropa yang membedakan hukum yang bersifat public dan hukum yang bersifat privat. Hukum adat tidak membedakan berdasarkan kepentingan dan siapa yang mempertahankannya, dengan demikian tidak ada perbedaan antara kepentingan umum dan khusus.⁴⁰

c. Tidak Membedakan Hak Kebendaaan dan Hak Perorangan

Hukum adat tidak membedakan antara hak *zakelijke rechten* yaitu hak-hak atas benda yang berlaku bagi setiap orang dan hak *personlijke rechten* yaitu hak-hak seseorang untuk menuntut orang lain berbuat atau tidak berbuat terhadap haknya. Menurut hukum barat setiap orang yang mempunyai hak atas benda berarti berkuasa berbuat dan sekaligus karena memiliki hak perseorangan atas hak benda miliknya. Namun menurut hukum adat hak kebendaa dan hak perseorangan baik itu berwujud maupun tidak berwujud tidak bersifat mutlak sebagai hak pribadinya karena pribadinya tidak terlepas dengan ikatan kekeluargaan dan kekerabatanya.

⁴⁰A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2014), 71-71.

d. Tidak Membedakan Pelanggaran Perdata dan Pidana

Hukum adat pada dasarnya tidak membedakan pelanggaran perdata dan pidana. Kerena menurut peradilan adat kedua pelanggaran perdata dan pidana diperiksa, dipertimbangkan dan diputuskan sekaligus dalam satu persidangan yang tak terpisah.

5. Sistem Kekerabatan Dalam Masyarakat Hukum Adat

Hukum waris adat di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh sistem dan susunan kekerabatanya yang berbeda.⁴¹ Dalam hukum adat dikenal dengan tiga sistem kekerabatan atau garis keturunan yang berpengaruh pada bagian-bagian waris masing-masing ahli waris. Sistem kekerabatan hukum adat antara lain:⁴²

a. Sistem Kekerabatan Patrilineal

Sistem kekerabatan patrilineal ialah sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Dalam sistem kewarisan ini atau dikenal dengan garis keturunan bapak dan mengesampingkan garis keturunan ibu, hal itu berpenagruh terhadap ahli waris. Dalam sitem kekerabatan patrilineal yang menjadi ahli waris hanyalah anak laki-laki sebagai penerus harta bapaknya. Dalam sistem kekerabatan ini dikenal dengan adanya kesatuan harta yaitu

⁴¹ Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris, praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 195.

⁴² Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 49–53.

harta asal, harta bawaan, dan harta gono-gini dikuasai oleh suami karna adanya perkawinan jujur.

b. Sistem Keekerabatan Matrilineal

Sistem keekerabatan matrilineal ialah sistem keekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak nenek moyang perempuan. Sistem keekerabatan matrilineal atau dikenal dengan garis keturunan ibu dan mengesampingkan garis keturunan bapak, biasanya yang menjadi penerus keturunan adalah perempuan.

Sistem waris dalam keekerabatan ini ahli warisnya jatuh pada anak perempuan yang berasal dari harta ibu. Kewajiban hak mencari nafkah untuk keluarga dari seorang ayah atau bapak tidak, kerana kewajiban mencari nafkah untuk keluarga di bebankan kepada seorang ibu.

Sedangkan bentuk perkawinan dalam sistem keekerabatan matrilineal yaitu sistem perkawinan yang diatur menurut tata tertib dari ibu, sehingga setelah dilangsungkan pernikahan si istri tetap tinggal dalam kesatuan masyarakat dengan sistem keekerabatan matrilineal. Daerah Indonesia yang menggunakan sistem keekerabatan matrilineal diantaranya: Minangkabau, dan suku Semende di Sumatra Selatan.

c. Sistem Keekerabatan Parental atau Bilateral

Sistem kekerabatan parental atau bilateral yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua pihak, baik dari pihak nenek moyang laki-laki (ayah) maupun nenek moyang perempuan (ibu). Dalam sistem kekerabatan ini kedudukan anak laki-laki maupun perempuan dalam hukum sama dan sejajar artinya baik anak laki-laki maupun perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka. Di Indonesia yang menganut sistem kekerabatan parental atau bilateral diantaranya: Jawa, Madura, Kalimantan, Lombok dan Sulawesi.

C. Tinjauan Hukum Waris Adat

1. Pengertian Hukum Waris Adat

Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum adat waris yang meliputi aspek hukum dan norma-norma untuk mengatur harta warisan diteruskan atau dibagi-bagi kepada ahli warisnya dari generasi ke generasi sekaligus mengatur cara dan proses peralihannya.⁴³ Menurut H. Hilman Hadikusuma hukum adat waris adalah sekumpulan aturan-aturan hukum adat yang mengatur bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau

⁴³ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan* (Bandung: CV Alfabeta, 2015), 260.

dibagi-bagi dari pewaris kepada ahli waris dari generasi ke generasi berikutnya.⁴⁴

Menurut Soepomo hukum waris adat adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta memindahkan barang-barang harta benda baik yang berwujud maupun benda yang tidak berwujud (*immaterielle goederen*) dari generasi ke keturunnya. Pada dasarnya proses peralihan atau pemindahannya sendiri sudah dapat dimulai semasa pewaris masih hidup serta proses selanjutnya berjalan terus menerus sampai keturunannya menjadi keluarga baru yang berdiri sendiri yang kelak mendapat giliran untuk meneruskan proses tersebut dari generasi ke generasi selanjutnya.

Sedangkan menurut Barend Ter Haar Bzn merumuskan bahwa hukum waris adat adalah meliputi peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan proses yang sangat mengesankan serta akan berjalan tentang penerusan dan pemindahan kekayaan *materiil* dan *immaterial* dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Hukum waris adat yang berlaku dikalangan berbagai masyarakat Indonesia tidak hanya mengatur warisan sebagai akibat kematian. Tetapi mengatur waris akibat pemindahan dan pengalihan harta baik yang berwujud maupun tidak berwujud, baik yang bernilai

⁴⁴ H. Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Alumni Bandung, 1992), 211.

uang atau tidak bernilai uang dari pewaris masih hidup maupun sudah mati kepada ahli warisnya.⁴⁵

Hukum waris adat merupakan kesatuan yang tidak dapat dibagi atau terbagi menurut macam jenis dan macam dan kepentingan ahli warisnya. Harta warisan adat tidak boleh dijual sebagai satu kesatuan dan hasilnya dibagi-bagikan seperti ketentuan hukum Islam dan hukum barat (Eropa). Harta waris adat terdiri dari harta yang tidak dapat dibagikan penguasaan dan pemilikannya pada ahli waris karena harta waris adat yang tidak dibagi merupakan harta milik bersama para pewaris selanjutnya, ia tidak bisa dimiliki perseorangan tetapi dapat dipakai dan dinikmati.

Waris adat di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatannya yang berbeda-beda. Sebagaimana yang diungkapkan Hazairin bahwa hukum waris adat memiliki corak tersendiri dari masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan sistem patrilineal, matrilineal, bilateral atau parental walaupun bentuk kekerabatannya sama belum tentu kewarisannya sama.⁴⁶ Dengan uraian di atas hukum waris adat mengandung tiga unsur yaitu adanya harta warisan atau harta peninggalan, adanya pewaris yang meninggalkan harta warisan dan

⁴⁵ Lia Putri Handayani, "Penerapan Sistem Kewarisan Adat Tunggu Tubang di Daerah Semendo Studi Kasus di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatra Selatan 2007" (Skripsi, Universitas Indonesia, Depok, 2008), 38.

⁴⁶ H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat Indonesia*, *Op.Cit.* 9–10.

adanya ahli waris atau pewaris yang meneruskan pengurusannya atau menerima bagian.

2. Sistem Kewarisan Adat

Disamping hukum adat memiliki sistem kekerabatan, dalam hukum waris adat memiliki tiga sistem kewarisan, yaitu:⁴⁷

a. Sistem Kewarisan Kolektif

Sistem kolektif yaitu sistem kewarisan dimana para ahli waris mewarisi harta peninggalan pewaris secara bersama. Hal ini terjadi karena harta peninggalan yang diwarisi merupakan harta turun–temurun dan tidak dapat dibagi pemiliknya kepada masing–masing ahli waris. Dengan kata lain, harta peninggalan tidak dapat dimiliki seorang saja, melainkan harus dimiliki secara bersama–sama.

Cara pemakaian kebutuhan dan kepentingan masing–masing waris diatur bersama atas dasar musyawarah dan mufakat oleh semua anggota kerabat yang berhak menerima harta peninggalan yang diketuai oleh kepala kerabat. Misalnya harta pusaka di Minangkabau, rumah marga, tanah dati di Ambon.

Sistem kewarisan kolektif ini masih nampak apabila fungsi harta peninggalan atau kekayaan itu diperuntukan buat kelangsungan keluarga besar untuk sekarang dan seterusnya

⁴⁷ Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris, praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 198–199.

masih tetap berperan, tolong menolong dibawah kepala kerabat yang penuh tanggung jawab masih dapat dipelihat dan dikembangkan.

Sistem kewarisan kolektif juga mempunyai kelemahan yang menumbuhkan cara berfikir yang sempit kurang terbuka bagi orang lain. Disamping dampak tersebut tidak selamanya kepala kerabat mempunyai kepemimpinan yang dapat diandalkan dan aktifitas hidup yang luas bagi para anggota kerabat, maka rasa setia kawan, setai kerabat lambat laun akan memudar.

b. Sistem Kewarisan Mayorat

Sistem kewarisan mayorat adalah sistem kewarisan dimana harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh seorang anak tertua.⁴⁸ Sistem kewarisan mayorat ini pada dasarnya juga merupakan sistem kewarisan kolektif, hanya saja penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta pewaris yang tidak dapat terbagi-bagi dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai kepala rumah tangga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga.

Anak tertua dalam kedudukanya menggantikan tanggung jawab orang tua yang wafat berkewajiban mengurus dan memelihara kerabatnya terutama bertanggung jawab atas

⁴⁸ Laksanto Utomo, *Hukum Adat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 103.

harta warisan dan kehidupan adik – adiknya sampai mampu berdiri sendiri dalam suatu wadah kekerabatan mereka yang turun–temurun, seperti halnya sistem kewarisan kolektif setiap anggota atau ahli waris dari harta bersama mempunyai hak pakai dan menikmati harta bersama tanpa hak menguasai dan memiliki secara personal.

Sistem kewarisan mayorat dibagi menjadi dua macam, hal ini dikarenakan sistem keturunan yang dianut, yaitu pertama mayorat laki–laki harta peninggalan pewaris hanya di wariskan kepada anak tertua laki–laki dengan catatan harus mampu menghidupi orang tua dan adik–adiknya. Misalnya berlaku pada adat masyarakat Lampung dan pada masyarakat adat Bali. Kedua mayorat perempuan dimana harta peninggalan pewaris diwariskan kepada anak tertua perempuan dengan catatan harus mengurus orang tua dan adik–adiknya sampai mampu berdiri sendiri.

Menurut Bus. Har Muhammad sistem kewarisan mayorat membawa konsekuensi bahwa anak laki–laki dan perempuan tertua yang menggantikan tanggung jawab orang tua tidak saja dalam hal menerima harta kekayaan, tetapi juga

wajib memelihara, memberi nafkah, menyekolahkan, mendidik saudara–saudaranya dalam segala hal.⁴⁹

Kelemahan dan kebaikan sistem kewarisan moyarat terletak pada pimpinan anak tertua dalam kedudukannya menggantikan orang tua yang telah wafat dalam mengurus harta kekayaan dan memanfaatkannya guna kepentingan bersama. Anak tertua dengan kepemimpinannya yang bertanggung jawab mampu mengurus harta kekayaan, dan menjada, mengurus keutuhan serta kerukunan keluarga, sedangkan kepemimpinan anak tertua yang tak bertanggung jawab tidak akan mampu mengurus harta, keutuhan serta kerukunan keluarga dan kerabatannya.⁵⁰ Sebaliknya ia akan diurus anggota lainnya.

Anak tertua sebagai pengganti orang tua yang telah wafat bukan pemilik harta peninggalan secara perseorangan, ia hanya berkedudukan sebagai penguasa. sebagai pemegang mandate orang tua yang dibatasi oleh musyawarah keluarga, tidak serta merta berdasarkan harta peninggalan tetapi berdasarkan asas tolong menolong dari bersama untuk bersama. Pada umumnya sistem kewarisan mayorat Nampak berpengaruh atas harta pusaka, rumah, benda–benda magis,

⁴⁹ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan* (Bandung: CV Alfabeta, 2015), 264–265.

⁵⁰ Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris, praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 200.

sedangkan terhadap harta pencarian sering kali terjadi perselisihan sehingga dalam masa sekarang memandang bahwa harus adanya pembagian, baik untuk pembagian kepemilikan maupun pembagian untuk penguasaan.

c. Sistem Kewarisan Individual

Sistem kewarisan individual atau perseorangan adalah sistem dimana setiap ahli waris mendapatkan atau memiliki pembagian harta warisan untuk dapat menguasai warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah diadakan pembagian harta warisan maka masing-masing ahli waris berhak untuk menikmati, mengalihkan (jual) kepada sesama waris, kerabat, tetangga atau orang lain atas warisannya. Sistem kewarisan adat seperti ini berlaku pada masyarakat seperti Jawa, Batak, atau juga dikalangan masyarakat yang dipengaruhi dan di doktrin oleh agama islam seperti halnya masyarakat Lampung dengan adat *peminggir*.⁵¹

Kemaslahatan dari sistem kewarisan individual ini bahwa dengan kepemilikan secara pribadi maka waris berhak menguasai dan memiliki harta warisan bagiannya tanpa di pengaruhi anggota kerabat lainnya. Sedangkan kelemahan dalam sistem kewarisan ini akan pecahnya harta warisan dan merenggangnya tali kekerabatan yang berdampak pada hasrat

⁵¹ Laksanto Utomo, *Hukum Adat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 104-105.

ingin mementingkan diri sendiri, dan akan menjurus kepada sifat individualism yang menyebabkan perselisihan–perselisihan antara anggota keluarga atau ahli waris.

3. Harta Warisan Adat

Harta warisan adat dalam sistem kewarisan adat sebagai berikut.⁵²

a. Harta Warisan

Istilah waris menunjukkan harta kekayaan pewaris yang telah wafat, baik harta itu telah dibagi maupun tidak. Istilah ini dipakai untuk membedakan dengan harta yang didapat seseorang dari warisan tetapi didapat sebagai hasil usaha pencarian sendiri didalam ikatan perkawinan. Jadi harta warisan adalah harta kekayaan seseorang yang telah wafat.⁵³

b. Harta Peninggalan

Istilah ini digunakan untuk harta warisan yang belum terbagi–bagi karena salah satu pewaris masih hidup. Misalnya harta peninggalan ayah yang telah wafat dikuasi ibu yang masih hidup atau sebaliknya harta peninggalan ibu yang dikuasi ayah yang masih hidup. Termasuk dalam ini harta pusaka.

⁵² Ibid., 201–202.

⁵³ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2014), 137-138.

c. Harta Pusaka

Istilah harta pusaka ini harus membedakan harta pusaka peninggal zaman leluhur, dikarenakan sifat dan kedudukannya mutlak tidak dapat dibagi-bagi. Sedangkan harta pusaka rendah adalah harta peninggalan di beberapa generasi diatas orang tua, misalnya peninggalan kakek dan nenek yang kedudukan dan sifatnya tidak mutlak yang tidak dibagi-bagi baik penguasaan, pemakaian dan pemilaknya.

d. Harta Perkawinan

Istilah harta perkawinan menunjukan harta kekayaan yang dikuasai oleh suami dan istri disebabkan adanya ikatan perkawinan. Harta perkawinan merupakan kesatuan dengan ikatan perkawinan yang kekal, tetapi apabila perkawinanya tidak kekal dan tidak ada keturunan ada kemungkinan terpisah sebab akibat putus perkawinan (perceraian).

e. Harta Penantian

Istilah ini digunakan untuk menunjukan harta kekayaan yang dimiliki oleh suami istri ketika perkawinan itu terjadi. Jika perkawinan seorang istri ikut suami maka harta yang dikuasi dan dimiliki sebelum perkawinan merupakan harta penantian suami atau harta pembuangan dalam Bahasa ogan, sebaliknya suami ikut pihak istri maka

harta yang dibawanya merupakan harta pembekalan dan istri dengan penantian istri.

f. Harta Bawaan

Dipakai untuk menunjukkan semua harta kekayaan yang datang, dibawa oleh suami atau istri ketika perkawinan. Jadi kebalikan dari harta penantian. Jika suami mengikuti pihak istri maka harta bawaanya disebut harta bawaan suami dan sebaliknya jika istri ikut pihak suami maka harta bawaanya disebut dengan harta bawaan istri.

g. Harta Pencapaian

Untuk menunjukkan semua harta kekayaan yang didapat dari hasil usaha perseorangan atau usaha bersama antara suami dan istri yang terikat dalam perkawinan.

h. Harta Pemberian

Istilah ini menunjukkan harta asal pemberian, dipakai untuk menunjukkan harta kekayaan yang didapat oleh suami dan istri atau secara perseorangan yang diperoleh oleh pemberian orang lain.

D. Gambaran Umum Masyarakat Adat Semendo

1. Sejarah Masyarakat Semendo

Semendo menurut lafal setempat "*semende*" berasal dari dua kata yakni *same* dan *nde*. *Same* yang berarti sama sedangkan *nde* yang berarti milik, kepunyaan, atau hak. Jadi, *semende* artinya

sama mempunyai, sama memiliki, dan kepunyaan bersama.⁵⁴ Adat istiadat semendo sangat dipengaruhi oleh ajaran agama islam yang mulai disiarkan oleh syekh Nurqadim Al-Baharuddin pada tahun 1650 M atau tahun 1072 H yang lebih dikenal dengan sebutan *Puyang Awak*.⁵⁵

Semendo adalah salah satu suku yang berada di pulau Sumatra tepatnya di Sumatra selatan yang sebagian besar berdomisili di Kabupaten Muara Enim, tepatnya di Kecamatan Semende Darat Laut, Semende Darat Tengah, Semende Darat Ulu, dan sebagian kecilnya berada diwilayah Prabumulih, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Ogan Komering Ulu.

Pada mulanya daerah semendo adalah sebidang tanah diwilayah Talang Tumutan Tujuh yang kemudian hari makin ramai orang berdatangan yang hendak berguru kepada syekh Nurqadim, setelah banyak penduduk yang mukim disana, akhirnya Talang tersebut diresmikan oleh ratu Agung *Dade Abang* sebagai desa yang diberi nama *Para Dipe* yang berarti para penghulu agama yang kemudian dilafalkan penduduk setempat dengan *pardipe*. *Pardipe* inilah konon katanya tempat syekh Nurqadim Al-Baharuddin yang merupakan keturunan Sunan Gunung Jati melalui

⁵⁴Febriyanti, "Faktor-Faktor Pendukung Eksistensi Budaya Tunggu Tubang Pada Masyarakat Semende Studi kasus di Pekon Way Petai Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat Tahun 2015" (Skripsi, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016), 19.

⁵⁵ Lia Putri Handayani, "Penerapan Sistem Kewarisan Adat Tunggu Tubang di Daerah Semendo (Studi Kasus di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatra Selatan 2007)" (Skripsi, Universitas Indonesia, Depok, 2008), 55.

silsilah putri sulung penembahan ratu Cirebon yang menikah dengan ratu Agung *Dade Abang*,⁵⁶ bersama keluarganya dan sahabat–sahabatnya memulai penerapan ajaran agama islam bersamaan dengan adat semendo.

Adapun yang melatar belakangi faktor–faktor yang membentuk Semendo antaralain:⁵⁷

- a. Kemunduruan kekuasaan umat islam di Barat, Timur Tengah khususnya di Asia Tenggara.
- b. Pimpinan, persiapan gerakan menghadapi serbuan perang salib dari bangsa Barat.
- c. Nusantara *Semendo Raye* sudah mulai diserbu tentara salib Belanda, Portugus, Prancis, Inggris dan Spanyol dengan cara merampas ekonomi, pecah belah untuk merampas kekuasaan dan menghancurkan islam secara keseluruhan.
- d. Kebangsawan kesultanan di *Nusantara Raye* terlena akan kemewahan dunia dan takut akan datangnya kematian.
- e. Kesultanan dan umat islam bangsa melayu sedang dilanda musibah besar berupa: tarekat, taswuf, dan filsafat. Syirik yang menghancurkan aqidah dan ahlak yakni paham bahwa manusia mampu menyatu dengan Allah, paham emanasi dan tajali.

⁵⁶ M. Rendy Praditama, “Sikap Masyarakat terhadap Anak Tunggu Tubang di Desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim” (Skripsi, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2014), 45.

⁵⁷ Azriyani, “Peraktek Adat Tunggu Tubang pada Masyarakat Semende di Tanah Rantau” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017), 35–36.

- f. Masih ada suku melayu dan daerah yang sangat potensial dan strategis keadaan kemuslimanya dalam tingkatan mu'allaf yang sangat memerlukan seorang ulama pemimpin.
- g. Ratu kesultanan aceh sudah dibawah pengaruh portugis, sedangkan kerajaan malaka telah jatuh dalam penjajahan Portugis, kesultanan Mindanau telah dirampas oleh Spanyol, Bengkulu mulai di serang oleh Inggris, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia bagian Timur telah dirampok oleh Belanda.

Tokoh-tokoh yang berkontribusi dalam berdirinya Semende adalah *Puyang Awak* syekh Nurqodim Al-Bahauddin, Kiayi Masende Sultan Abdurrahman Khalifatul mu'minin, dan Baginde Hulu Lurah Keric Arasy. Saat ini masyarakat semendo tidak hanya tinggal di Sumatra Selatan namun telah menyebar ke berbagai daerah seperti Lampung. Sama seperti adat lain yang berada di Indonesia, suka Semendo memiliki kekhasanya budaya seperti bahasa, pakaian adat, kesenian budaya, sistem kekerabatan dan sistem kewarisan.

2. Sistem Kewarisan Adat *Tunggu Tubang*

Masyarakat adat semendo ialah masyarakat adat yang garis keturunannya berdasarkan garis keturunan ibu (matrelineal) dengan sisitem kewarisanya adalah sistem kewarisan mayorat perempuan atau dalam masyarakat semendo dikenal dengan *tunggu tubang*.

Tunggu tubang terdiri dari dua kata yang berlainan artinya yaitu *tunggu* dan *tubang*. *Tunggu* dapat diartikan menanti atau menunggu, sedangkan *tubang* adalah sepotong bambu yang terletak dibawah tirai dapur yang dipergunakan untuk menyimpan makanan sehari–sehari seperti terasi, ikan kering atau *iwan asin*, serta yang lain–lainnya yang berupa makanan pokok, yang tak lekang oleh panas dan tak lupuk karna hujan, begitulah sifat wajib harus dimiliki anak *tunggu tubang* (anak tertua perempuan).⁵⁸

Dalam adat semendo, wanita tertua berkedudukan sebagai *tunggu tubang* atas harta kerabat yang tidak dapat terbagi–bagi, yang didalam pengurusanya diawasi oleh saudara laki–lakinya yang tertua disebut dengan *payung jurai*.⁵⁹ *Tunggu tubang* adalah sistem kewarisan mayorat perempuan yang berlaku dalam lingkungan masyarakat adat semendo. Sistem kewarisan mayorat perempuan atau anak tertua perempuan ialah sistem pewarisan dimana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan kepemilikannya dari pewaris kepada ahli waris sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dibagi–bagi penguasaan dan pemilikannya dilimpahkan kepada anak perempuan tertua yang bertugas sebagai pimpinan dan sekaligus kepala rumah tangga menggantikan kedudukan seorang ayah dan ibu sebagai kepala keluarga.

⁵⁸ Febriyanti, “Faktor–Faktor Pendukung Eksistensi Budaya Tunggu Tubang Pada Masyarakat Semende Studi kasus di Pekon Way Petai Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat Tahun 2015” (Skripsi, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016), 14.

⁵⁹ H. Hilman Hadikusuma, *Sejarah Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Alumni Bandung, 1998), 39.

Anak tertua perempuan dalam adat suku semendo (*tunggu tubang*) dalam kedudukannya sebagai penerus tanggung jawab orang tua yang wafat berkewajiban mengurus dan memelihara saudara-saudaranya terutama bertanggung jawab atas harta warisan dan kehidupan adik-adiknya yang masih kecil samapai mereka mampu berumah tangga sendiri dalam satu wadah kekerabatan mereka sendiri.

Tunggu tubang merupakan anak tertua perempuan dari suatu keluarga yang bertugas menunggu, dan memelihara serta mengusahakan harta pusaka nenek moyong secara turun-temurun. Dalam suatu keluarga, anak perempuan tertua disertai suatu jabatan dan dibekali sebidang sawah sebagai sumber awal pencarian yang harus diurus dan rumah sebagai tempat tinggal. Kedua harta ini tidak boleh dijual namun boleh dimanfaatkan semaksimal mungkin guna kesejahteraan keluarga, anak tertua perempuan dalam masyarakat adat semendo mempunyai status atau peranan *tunggu tubang* setelah ia menikah, keadaan ini dalukan turun-temurun pada anak cucunya.

Dalam perkawinan adat *tunggu tubang* harta warisan atau harta *tunggu tubang* tidak dibagikan kepada setiap ahli waris, tetapi harta warisan *tunggu tubang* merupakan harta komunal. Pemanfaatanya diatur dan dikendalikan oleh anak *tunggu tubang*. Pada adat masyarakat adat semendo jika dalam suatu keluarga

tidak terdapat seorang anak perempuan tertua maka dapat melakukan *kawin semendo ngangkit* yaitu perkawinan yang dilakukan yang dilakukan oleh anak laki-laki dari keluarga tersebut dengan serorang anak perempuan dari saudaranya yang didapati perempuan *tunggu tubang*. Namun hukum adat selalu berkembang, dapat terjadi pergeseran pergeseran hukum adat hal itulah yang mampu kita lihat bahwa seorang anak laki-laki dari adat semendo mampu mewarisi tanpa dengan melakukan adanya *kawin semendo ngangkit*.⁶⁰

⁶⁰ Habidin, "Pelaksanaan Kewarisan Tunggu Tubang Masyarakat Semende dalam Perseptif Hukum Islam Studi Kasus di Pulau Panggung, Kecamatan Semende Barat Laut Kabupaten Muara Enim" (Skripsi, IAIN Walisongo, Semarang, 2012), 45.